

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna peninggalan sejarah dan kepurbakalaan serta seni budaya yang dimiliki Daerah Kabupaten Sintang merupakan sumber daya dan modal untuk usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan;
- b. bahwa untuk pengembangan dan peningkatan kepariwisataan Kabupaten Sintang mempunyai peranan penting dalam memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong percepatan pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai upaya untuk melindungi dan melestarikan budaya dan lingkungan hidup di Kabupaten Sintang, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Dan
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sintang.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
9. Kepariwisataaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
10. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
11. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sarana wisata.
12. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
13. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata yang menggunakan tenda yang dipasang dialam terbuka atau kereta gandengan bawaansendiri sebagai tempat menginap.
14. Atraksi wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olah raga, pameran/promosi dan bazar di tempat tertutup atau ditempat terbuka yang bersifat temporer baik komersial maupun tidak komersial.
15. Taman rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sintang bertujuan:

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;
- b. kemampuan rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;

c. memperluas ...

- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- e. mendorong pendayagunaan produksi lokal daerah;

BAB III OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 4

- (1) Objek dan daya tarik wisata terdiri atas:
- a. objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna;
 - b. objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata pertualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan;

Pasal 5

Pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola dan membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini.

Pasal 6

Pembangunan objek dan daya tarik wisata di wilayah Kabupaten Sintang dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- b. nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- d. kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

BAB IV USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama Penggolongan Usaha

Pasal 7

Usaha pariwisata digolongkan ke dalam:

- a. usaha jasa pariwisata;
- b. pengusahaan Objek dan daya tarik wisata;
- c. usaha sarana pariwisata.

Bagian Kedua Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 8

Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 9

- (1) Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :
- a. jasa biro perjalanan wisata;
 - b. jasa agen perjalanan wisata;
 - c. jasa pramuwisata;

d. Jasa ...

- d. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
- e. jasa impresariat;
- f. jasa konsultan pariwisata;
- g. jasa informasi pariwisata.

- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis usaha jasa pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 10

- (1) Usaha jasa pariwisata dilaksanakan oleh badan usaha perorangan yang berbentuk badan hukum Indonesia.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin.
- (3) Syarat-syarat jasa usaha pariwisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan usaha jasa pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

Pasal 12

- (1) Usaha jasa impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi bidang seni dan olah raga.
- (3) Penyelenggaraan usaha jasa impresariat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, bangsa, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 13

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
- (2) Penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 14

usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran meliputi jasa perencanaan, penyediaan fasilitas, jasa pelayanan, jasa penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran.

Bagian Ketiga Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 15

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.

Pasal 16

- (1) Penggunaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam :
 - a. perusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
 - b. perusahaan objek dan daya tarik wisata budaya;
 - c. perusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus;
- (2) Pemerintah dapat menerapkan jenis perusahaan objek dan daya tarik wisata yang termasuk di dalam tiap-tiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 17

- (1) Perusahaan objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan.
- (2) Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin.
- (3) Syarat-syarat perusahaan dan daya tarik wisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan perusahaan objek dan daya tarik wisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 18

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 19

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 20

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

Pasal 21

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang berintikan kegiatan yang memerlukan pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan, atau ketertiban dan ketentraman masyarakat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 22

Untuk sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 23

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :
 - a. penyediaan akomodasi;
 - b. penyediaan makanan dan minuman;
 - c. penyediaan angkutan wisata;
 - d. penyediaan sarana wisata tirta;
 - e. kawsan pariwisata.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah dapat menetapkan jenis usaha sarana pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 24

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan.
- (2) Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin, kecuali beberapa jenis usaha yang berupa usaha rumah tangga.
- (3) Syarat-syarat bagi usaha sarana pariwisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan usaha sarana pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.
- (2) Usaha penyediaan setiap jenis akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Pasal 26

- (1) Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman.
- (2) Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
- (3) Dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat pula diselenggarakan pertunjukan atau hiburan.

Pasal 27

- (1) Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya.
- (2) Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan wisata.

Pasal 28

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta.
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa dan waduk.

Pasal 29

- (1) Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan pariwisata dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan tata ruang kawasan dan berdasarkan rencana pengembangan kepariwisataan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Dalam rangka proses pengambilan keputusan, Pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, melalui penyampaian saran, pendapat dan pertimbangan.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pembinaan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian serta keutuhan objek dan daya tarik wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini juga termasuk penyediaan kawasan pariwisata dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemilikan kawasan pariwisata.

Pasal 33

- (1) Dalam pembinaan kepariwisataan, termasuk pembinaan terhadap pendidikan tenaga kepariwisataan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang kepariwisataan.
- (2) Pendidikan tenaga kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 34

- (1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penyerahan sebagian urusan dibidang penyelenggaraan kepariwisataan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan melawan hak, dengan sengaja merusak, mengurangi nilai, memisahkan, atau membuat tidak dapat berfungsi atau tidak dapat berfungsinya secara sempurna suatu objek wisata dan daya tarik wisata, atau bagian dari bangunan objek dan daya tarik wisata, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, benda cagar budaya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perikanan dan Undang-Undang yang lainnya.
- (3) Bagi setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, baik yang disengaja atau dikarenakan kealpaan dikenakan pembebanan tentang biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 19 September 2008

BUPATI SINTANG,
TTD
MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 10 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


TTD

ABDUSSAMAD ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2009 NOMOR 5

Salinan sah
Sesuai aslinya,

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
Ub. Kepala Bagian Hukum,


GA. ANDERSON, SH, MH

Pembina

Np. 19590617 199603 1 001